

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu sesuatu yang religius yang ditandai dengan hubungan antara lelaki dan perempuan yang telah dewasa dan memiliki hasrat bersatu serta berjanji dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan memperbanyak keturunan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia telah dibentuk, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan secara ringkas menyatakan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin satu orang wanita dengan seorang pria yang merupakan suami istri untuk mencapai rumah tangga yang kekal dan juga bahagia dengan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Membangun rumah tangga atau keluarga pada keyakinan agama yang sama membutuhkan tidak hanya keyakinan namun juga komitmen yang sama.

Salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan adalah kedua pasangan harus satu agama. Namun fakta yang ada di Indonesia saat ini banyak perkawinan yang tidak didasari oleh satu keyakinan agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang memiliki agama berbeda serta masih saling mempertahankan kepercayaannya.² Perkawinan beda agama dilangsungkan hanya didasarkan pada cinta sejati antara seorang

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 1.

² Anggela Dela, "Dampak Keluarga Beda Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Anak (Studi di Desa Tambangan Manna Bengkulu Selatan)" (*Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9527/>, hal. 24.

pria dan seorang wanita. Perkawinan beda agama ini menimbulkan permasalahan di bidang hukum seperti keabsahan perkawinan itu sendiri menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Sebelum undang-undang Perkawinan diundangkan, perkawinan antar umat beragama adalah jenis perkawinan campuran. *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 No. 158 (selanjutnya ditulis GHR) mengatur mengenai perkawinan campuran ini. Isi di dalamnya menentukan bahwa perkawinan campuran yakni perkawinan antara orang di negara Indonesia yang patuh terhadap hukum yang berlawanan.³

Indonesia mempunyai adat istiadat dan juga budaya yang beragam yang tertanam semenjak dahulu,⁴ di mana kepercayaan dan agama yang dimiliki oleh masyarakatnya berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula, sama halnya dengan perkawinan.

Peraturan serta budaya perkawinan di negara Indonesia dengan masyarakat yang heterogen dalam berbagai aspek, tentunya tetap berkaitan erat dengan pengaruh agama dan adat-istiadat di Indonesia. Misalnya, pengaruh dari agama Islam, Hindu, Katolik, Budha, Kristen Protestan, maupun budaya perkawinan barat.

Seluruh faktor ini menjadikan hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam. Diantara banyaknya faktor tersebut, faktor agama merupakan faktor yang mendominasi terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Masing-masing

³ Imam Wahyujati, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).

⁴ Muhammad Karsayuda, *Perkawinan beda agama: menakar nilai-nilai keadilan Kompilasi hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hal. 3-4.

dari agama mempunyai aturan dan juga tata cara pelaksanaan perkawinan masing-masing dan aturan perkawinan masing-masing. Hukum perkawinan untuk setiap agama tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, namun tidak berlawanan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang disebut sah yakni pelaksanaan perkawinan berdasarkan kepercayaan serta agama orang yang bersangkutan. Perkawinan beda agama berdasarkan pandangan agama yang diakui sah oleh Bangsa Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang melanggar ajaran agama tersebut.

Mengutip dari buku BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dengan judul “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)”, mengemukakan:

“Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama.”⁵

Bonar Hutapea, mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan beda agama oleh masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Saling cocok, rasa cinta dan tidak dapat berpindah ke hati yang lain,
2. Kebebasan dan kemandirian seseorang, khususnya kebebasan keluarga kepada wanita untuk memutuskan pasangan yang akan dipilih,
3. Pengaruh budaya setempat,
4. Hamil di luar nikah.⁶

⁵ BPHN, “Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (Perbandingan beberapa negara)” (Jakarta: BPHN, 2011), https://bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf.

⁶ Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage),” *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011), hal. 111.

Pada tanggal 23 Februari 2022, E. Ramos Petege mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Ramos sendiri adalah seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang memeluk agama Katolik. Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan wanita yang beragama Islam. Akan tetapi setelah berhubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, hal ini harus dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama yang berbeda. Pengajuan permohonan *judicial review*nya ditolak oleh MK pada Selasa, 31 Januari 2023.⁷

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tetap berada pada pendirian yang dipilihnya atas konstitusionalitas perkawinan yang sah yakni diselenggarakan berdasarkan kepercayaan dan agama dan dari seluruh perkawinan wajib tercatat sebagaimana aturan undang-undang.

Dalil Ramos terkait Pasal 2 ayat (1) secara ringkas berbunyi Perkawinan yaitu sah jika penyelenggaraannya didasarkan pada hukum setiap kepercayaan dan agama tersebut. Pasal 2 ayat (2) berbunyi pencatatan untuk tiap-tiap perkawinan didasarkan pada aturan undang-undang yang ada, serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang tentang Perkawinan berbunyi mempunyai hubungan yang oleh agama yang dianut atau aturan lainnya yang berlaku, tidak diperbolehkan kawin, dinilai tidak beralasan berdasarkan hukum. Kemudian, mengenai norma Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 dinilai oleh Mahkamah Kontitusi sesuai prinsip jaminan hak

⁷ MKRI, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama," [mkri.id](http://www.mkri.id), 2023, <http://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.

beribadah dan memeluk agama berdasarkan kepercayaan dan agamanya.⁸

Suatu perkawinan untuk dapat diakui wajib dicatatkan atau didaftarkan. Setiap pencatatan perkawinan didasarkan pada aturan undang-undang yang ada, seperti Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Untuk muslim, pencatatan perkawinan di KUA, sementara untuk non-muslin pencatatan perkawinan lewat Kantor Catatan Sipil. Sebuah perkawinan haruslah sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya agar dapat dicatatkan. Ini memiliki arti, baik Kantor Catatan Sipil ataupun KUA tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan apabila penyelenggaraan perkawinannya tidak berdasarkan kepercayaan dan hukum agama masing-masing. Pentingnya melakukan pencatatan perkawinan sebab melalui ini maka suami-istri akan memiliki bukti sah bahwasanya perkawinan mereka diakui sah oleh hukum negara dan berbagai akibat dari perkawinan tersebut.

Dewasa ini banyak pasangan yang melakukan pengajuan ke Pengadilan untuk melakukan perkawinan, kedua pasangan mempunyai agama yang berbeda. Mengingat Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia menentukan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan sah ditetapkan pengadilan, atau perkawinan yang diselenggarakan antar-umat dengan agama berbeda.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, diperkenankan bagi Kantor Catatan Sipil menyelenggarakan perkawinan beda agama. Ini memiliki arti, masing-masing calon pasangan

⁸ Kumparan, "MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama," kumparan.com, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/mk-tolak-gugatan-nikah-beda-agama-1zk87cs8Dh1/1>.

beda agama yang hendak menyelenggarakan pernikahan dapat membuat pengajuan permohonan terkait penetapan pernikahan di Pengadilan negeri untuk berikutnya memberikan putusan berbentuk memberi izin mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan permohonan kedua pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan pada akhir bulan Maret 2022 dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 91/Pdt.P/2022/PN Bks antara M. Aditya Anugrah Pratama, laki-laki yang beragama Islam dengan Michelle Elida Putri, perempuan yang beragama Kristen. Kedua pasangan akan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada akhir bulan Maret 2022, pemohon juga membuat pengajuan permohonan izin kawin beda agama dengan tujuan melengkapi persyaratan pencatatan di Disdukcapil di Kota Bekasi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a bahwasanya perkawinan beda agama harus ditetapkan oleh Pengadilan.

Menurut putusan tersebut, alasan permohonan pemohon yang dikabulkan hakim dikarenakan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak tegas ditemukan pemaparan yang memuat pengaturan mengenai perkawinan beda agama, namun kondisi ini termasuk fakta yang ada dalam masyarakat serta adalah kebutuhan sosial yang perlu dicari solusinya berdasarkan hukum supaya tidak berpengaruh negatif untuk kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Perkawinan yang terjadi antara dua orang berbeda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama. Selain itu, di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis dalam penelitian ini akan meneliti adanya konflik norma terkait antara Pasal 2 UU Perkawinan dengan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan terhadap pengaturan perkawinan beda agama yang mana jika hal ini diabaikan akan menimbulkan permasalahan terkait akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, yaitu keabsahan hubungan suami istri, keabsahan anak, dan harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memiliki ketertarikan mengadakan penelitian yang mendalam berjudul **“Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks)”**.

B. Rumusan Masalah

Menjgacu pada uraian dan pemikiran pada latar belakang masalah di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam Penulisan skripsi ini, maka Penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konflik norma antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia?

2. Apa saja dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks terkait pengabulan izin perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian berisi uraian yang menggambarkan arah dan capaian yang ingin dicapai melalui penelitian.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis konflik norma antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pengaturan perkawinan beda agama sebagai hukum positif.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks terkait izin perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dan Penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoretis

Manfaat secara teoretis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum terkait konflik norma dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum agama, hukum positif, dan hak asasi manusia dalam konteks hukum perdata mengenai

⁹ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, vol. 8 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 78.

perkawinan beda agama di Indonesia dan membantu mengembangkan pemahaman teoretis mengenai peran hakim dalam menyelesaikan konflik hukum di tengah pluralitas hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu dapat berguna untuk mengembangkan daya nalar dan pola pikir sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Penulis dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat untuk lebih memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan secara khusus mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan Penulisan skripsi yang diberi judul “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks)” maka untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta memperjelas maksud dari judul tersebut supaya tidak timbul kesalahpahaman pengertian serta mencegah adanya perbedaan penafsiran makna maka Penulis akan menjelaskan dibawah ini batasan pengertiannya sebagai berikut:

1. Pengaturan (Perundang-undangan)

Maria Farida Indrarti S sebagaimana dikutip oleh Sukanto Satoto berpendapat bahwa:

“Pengaturan atau disebut dengan istilah perundang-undangan (*legislation*) diartikan sebagai “suatu proses, cara dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, aturan undang-undang, peraturan Negara,

maupun aturan hukum tertulis baik pada tingkat daerah ataupun pusat dan berbagai aturan negara sebagai hasil dalam membentuk peraturan baik di tingkat daerah ataupun pusat.”¹⁰

Menurut Philipus M Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Sukamto Satoto, pengaturan merupakan: “perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai aturan undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya”.¹¹

2. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹² Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹³

Dalam penelitian ini adapun hukum positif yang konkret mengenai perkawinan beda agama diatur melalui beberapa undang-undang, di antaranya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing pihak yang akan menikah, Pasal 35 huruf a Undang-Undang tentang

¹⁰ Sukamto Satoto, “Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara” (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2004), <https://repository.unair.ac.id/32698/>, hal. 12.

¹¹ *Ibid.*

¹² I Astawa, “Dinamika Hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia,” 2008, hal. 56.

¹³ MA, “Perpustakaan Mahkamah Agung,” mahkamahagung.go.id, 2020, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan larangan kepada Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

3. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama yang diakui di Indonesia dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

F. Landasan Teori

Suatu kerangka konsesional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.¹⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad, “kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturam, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau Penulisan.”¹⁶ Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 7.

¹⁶ Abulkadir Muhammad, *Pelaksanaan program literasi digital untuk menanggulangi berita hoaks* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 73.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

2. Teori Keadilan

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai

¹⁷ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum* (Bandung: Pustaka Kartini, 1999), hal. 23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁹

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan. Karena keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan harus berpangkal hukum positif dan harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu..²¹

¹⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 74.

²⁰ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal.117.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 86.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan dalam Penulisan skripsi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statua approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statua approach* yang mana sebagian ilmuwan menyebutnya dengan pendekatan yuridis yakni suatu penelitian atas produk hukum.²² Didalam metode pendekatan adalah menganalisis seluruh regulasi dan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian yang dilakukan pada konsep hukum berupa lembaga hukum, fungsi dan sumber hukum, serta lainnya.²³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.²⁴ Bahan ini mencakup risalah dalam pembuatan aturan undang-undang, catatan-catatan resmi putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²² *Ibid.*, hal. 92.

²³ *Ibid.*, hal. 9.

²⁴ Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 12-13.

- SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku teks yang berisikan pandangan klasik para sarjana dan ilmu hukum dengan kualifikasi tinggi. Antara lain skripsi, buku hukum, jurnal hukum, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan Penulisan skripsi ini.

4. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah upaya interpretasi terhadap seluruh aturan undang-undang sebagaimana permasalahan yang dikaji, kemudian melakukan penilaian terhadap bahan yang sah terkait masalah tersebut, lalu melakukan evaluasi terhadap peraturan dan pedoman yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Interpretasi yang digunakan Penulis ialah interpretasi sistematis, dimana menafsirkan undang-undang adalah bagian sistem perundang-undangan secara keseluruhan dengan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain.²⁵

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pembahasan yang akan dilakukan oleh Penulis sebagai bahan pembandingan maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian. Adapun kajian terdahulunya yaitu sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hal. 137.

1. Skripsi yang berjudul “Ketentuan Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya” ditulis oleh Megawati, 2021, Universitas Muhammadiyah Palembang.²⁶ Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu, untuk mengetahui ketentuan hukum positif Indonesia dalam mengetahui perkawinan beda agama dan guna mengetahui akibat Hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengandung kesamaan topik yaitu untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia dalam beda agama selanjutnya sama-sama menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar analisis. Perbedaannya yaitu penelitian Megawati membahas akibat hukum perkawinan beda agama, seperti implikasi terhadap status hukum pasangan, anak, dan warisan. Sebaliknya, penulis lebih spesifik menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks. Selain itu penulis tidak hanya mengulas norma hukum positif, tetapi juga mengkaji konflik norma dan keputusan yuridis hakim dalam kasus konkret.
2. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” ditulis oleh Rizky, 2022, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta.²⁷ Tujuan penelitian

²⁶ Megawati, Ketentuan Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/28234>.

²⁷ Rizky, Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62209/1/RIZKI%20-%20FSH.pdf>.

ini mengetahui status hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif serta mengetahui tinjauan yuridis terhadap pasal 2 UU 1 Tahun 1974 dan Pasal 34 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan ditinjau dari Teori Keberlangsungan Hukum. Penelitian ini mengandung kesamaan topik yaitu untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia dalam perkawinan beda agama, selanjutnya sama-sama menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006 sebagai dasar analisis dan mengangkat isu ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum positif dalam konteks perkawinan beda agama. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menganalisis perkawinan beda agama dari perspektif hukum Islam sedangkan Penulis hanya fokus pada hukum positif dan dasar pertimbangan hakim. Selanjutnya teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan Teori Keberlangsungan Hukum untuk meninjau Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 34 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan. Dan penulis tidak menggunakan teori tersebut, tetapi menekankan analisis yuridis putusan pengadilan. Penulis juga lebih spesifik membahas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perbandingan norma hukum Islam dan hukum positif tanpa studi kasus.

Kesimpulannya tiga penelitian mengangkat isu hukum perkawinan beda agama dalam konteks hukum positif Indonesia, menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2006 sebagai landasan utama. Sedangkan perbedaan utamanya yaitu penulis menawarkan kontribusi

baru dengan mengkaji konflik norma melalui studi kasus konkret (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi) dan menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama, sesuatu yang tidak dibahas mendalam oleh penelitian sebelumnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditujukan dalam rangka memberi gambaran terkait isi setiap bab sebagai bahan rujukan yang dapat mempermudah peninjauan dan menanggapi isi di dalamnya. Agar lebih jelas, maka diuraikan sistematika penulisan ini, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Berisikan pemaparan mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Bab ini berisikan pemaparan terkait beberapa pengertian maupun istilah melalui bahan-bahan serta literatur yang menyangkut masalah peneliti. Penulis pada bab ini akan membahas Hukum perkawinan di Indonesia dengan sub bab definisi, tujuan, serta syarat sah perkawinan, serta membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama dengan sub bab konsep perkawinan beda agama serta akibat hukum dari perkawinan beda agama dan juga membahas terkait penyelundupan hukum yang terjadi dalam penelitian ini.

BAB III

PENGATURAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ini berisikan uraian dan penjelasan Penulis mengenai konflik norma antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia serta apa saja dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks terkait pengabulan izin perkawinan beda agama

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisikan paparan pembahasan yaitu kesimpulan dari uraian pada bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas suatu permasalahan yang timbul dalam Penulisan skripsi ini.